



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 1/Pdt.G/2010/PTA. Smd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, selanjutnya disebut **Tergugat / Pembanding**;

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 36 tahun, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, selanjutnya disebut **Penggugat/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 581/Pdt.G/2009/PA. Bpp, tanggal 3 Nopember 2009 M, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulkaidah 1430 H. yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
- Menyatakan bahwa sebidang tanah berdiri sebuah bangunan di atasnya dengan luas 192 M2 (seratus sembilan puluh dua meter persegi), tanda-tanda batas, pal- pal 1 sampai dengan 4 terdiri dari patok ulin berdiri di atas batas, memenuhi ketentuan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah watas milik Sdr.E, sebelah utara berbatasan dengan watas milik Sdr.A dan sebelah Timur berbatasan dengan watas milik Sdr. Y serta sebelah Selatan berbatasan dengan tanah watas milik Sdr.J, yang terletak di KOTA BALIKPAPAN atas nama PEMBANDING adalah harta bersama penggugat dan tergugat;
- Menyatakan separoh/setengah dari harta bersama tersebut adalah harta milik penggugat dan separoh/setengahnya lagi adalah milik tergugat;
- Memerintahkan kedua belah pihak melaksanakan isi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkara ini secara suka rela dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela dan kekeluargaan, maka dilaksanakan penjualan secara lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara penggugat dengan tergugat;

- Menghukum penggugat untuk membayar perkara ini sebesar Rp 341.000,- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut Tergugat merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Pengadilan Agama Balikpapan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 581/Pdt.G./2009/ PA.Bpp., tanggal 3 Nopember 2009;

Menimbang, bahwa Permohonan banding a quo telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Nopember 2009 dan selanjutnya Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding bertanggal 1 Desember 2009;

Menimbang, bahwa terbanding telah menyampaikan kontra memori banding bertanggal 7 Desember 2009, dan selanjutnya pembanding dan terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata termuat dalam pemberitahuan bertanggal 25 Nopember 2009.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding semuanya telah turut dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada prinsipnya dapat menyetujui sebagian dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, namun menurut Pengadilan Tinggi Agama Samarinda bahwa putusan Pengadilan Agama Balikpapan ada mengandung kekeliruan, akan tetapi kekeliruan tersebut tidak mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan Agama Balikpapan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agama Samarinda memandang cukup untuk memperbaiki baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusan tersebut.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan yang diajukan oleh pbanding dalam memori bandingnya tersebut. Putusan hakim pertama dalam hal perintah kepada kedua belah pihak melaksanakan isi amar putusan secara suka rela, apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela dan kekeluargaan maka dilaksanakan secara lelang, dan oleh hakim banding memandang kurang tepat/keliru karena tidak memberi peluang untuk pelaksanaan eksekusi riil, dalam arti untuk pembagian harta bersama tersebut bila tidak dengan suka rela dan kekeluargaan, maka harus dengan eksekusi dengan cara lelang saja.

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk perintah sebagaimana tersebut diatas haruslah diperbaiki dengan rumusan "majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak membagi dua harta bersama tersebut, setengah untuk penggugat/terbanding dan setengah lainnya untuk tergugat/pbanding dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura, maka dapat dilaksanakan dengan cara lelang, dan hasilnya dibagi dua dan masing-masing setengah untuk penggugat/terbanding dan setengah lainnya untuk tergugat/pbanding, setelah dikeluarkan segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan lelang tersebut;

Menimbang bahwa dengan adanya perbaikan dalam pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka bunyi amar putusan perkara ini harus pula ada perbaikan dengan penyesuaian sebagaimana mestinya, dan pula agar bunyi amar putusan itu tegas, jelas dan padat, maka kalimat-kalimat yang sifatnya menjelaskan dan berlebihan sebagaimana telah diuraikan dalam sertifikat tidak mesti harus diuraikan lagi dalam amar putusan, tetapi cukup dengan menunjuk sertifikat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pernyataan penggugat/terbanding mengenai tidak akan menuntut pembagian harta bersama dan ia perlukan hanya perceraian dengan tergugat dan ternyata kemudian setelah perkara perceraian selesai penggugat mengajukan lagi gugatan pembagian harta bersama, dan oleh tergugat di dalilkan sebagai penyerahan/pelepasan hak penggugat harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi fakta bahwa penggugat pada saat mengajukan gugatan cerai, belum menuntut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersama, tidak dikumulasikan perkara

perceraian dengan pembagian harta bersama, akan tetapi diperkarakan secara terpisah, dan tidak tepat jika diartikan sebagai pelepasan hak/penyerahan hak atas harta bersama kepada tergugat/pembanding. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dapat menyetujui dan mempertegas pertimbangan Pengadilan Agama Balikpapan bahwa pernyataan penggugat/terbandoing tersebut tidak serta merta akan menghapus hak penggugat/terbandoing terhadap kepemilikan harta bersama tersebut dan karenanya penyerahan harta bersama in causa seperti di dalilkan tergugat/pembandoing tidak terbukti menurut hukum dan dianggap tidak pernah ada dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan dan perbaikan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan hakim pertama atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya dapatlah dikuatkan dengan perbaikan rumusan amar putusannya sebagaimana ternyata dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang akan disebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Pembandoing/ Tergugat, yang besarnya dihitung sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembandoing dapat diterima;
- Menguatkan dengan perbaikan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 581/Pdt.G/2009/PA.Bpp tanggal 3 Nopember 2009 M bertepatan tanggal 15 Zulkaidah 1430 H sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
- Menetapkan harta bersama Pembandoing dengan Terbandoing berupa sebidang tanah seluas 192 M2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seluas sembilan puluh dua meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen sertifikat nomor 3693 atas nama PEMBANDING yang terletak di KOTA BALIKPAPAN, dengan batas batas :

- Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah milik Sdr.Eg,
- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Sdr. A,
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Sdr. Y;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik Sdr.J;
- Menetapkan separoh/setengah dari harta bersama tersebut sebagaimana diktum 2 (dua) diatas adalah harta milik Penggugat/ Terbanding dan separoh/setengahnya lagi hak milik Tergugat/Pembanding;
- Memerintahkan Tergugat/Pembanding untuk membagikan dan menyerahkan setengah/separoh bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat/Terbanding dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilaksanakan dengan cara lelang dan hasilnya dibagi dua, separuh untuk Penggugat/Terbanding dan separuh lagi untuk Tergugat/Pembanding;
- Menolak gugatan penggugat/terbanding untuk selebihnya.
- Membebaskan kepada penggugat/terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 341.000,- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan kepada Tergugat/ Pembanding pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2009 M., bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1431 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2010 M., bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1431 H., oleh Drs. H. Muslimin Simar,SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs.H. Masyhar Nawawi,S.H.,M.H., dan Drs.H. Sumitra,S.H.,M.H., masing-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)